



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

PUTUSAN Nomor 29-K/ PM.II-11/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Ichsan Latupono
Pangkat / NRP : Prada/ 31180820271097
Jabatan : Ta Yonif 403/WP
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 5 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 403/WP Jl Kaliurang Km 6,5 Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -11 YOGYAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Nomor : BP-15/A-13/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pmk selaku Papera Nomor : Kep/7/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: 29/PM II-11/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: 29/PM II-11 /AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAP/29/PM II-11/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020;
- 2) Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020; dan
- 3) Hari Selasa, tanggal 09 September 2020.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Ps. Danyonif 403/WP Nomor: B/805/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Jawaban Panggilan Prada Faisal Ichsan Latupono NRP 31180820271097. Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini tidak diketemukan keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/28/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pidana Pokok : 12 (dua belas) bulan penjara.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi KOMPI Latihan Yonif 403/WP pada bulan April 2019 s.d bulan Mei 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Ps. Danyonif 403/WP Nomor: B/805/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Jawaban Panggilan Prada Faisal Ichsan Latupono NRP 31180820271097.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/281/VIII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/303/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor: B/312/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom IV/2 Yogyakarta, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-03/A-03/V/2020/Idik tanggal 13 Mei 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/28/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di Kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Relas Panggilan Sidang dari Ps. Danyonif 403/WP Nomor: B/805/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Jawaban Panggilan Prada Faisal Ichsan Latupono NRP 31 180820271097 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *inabsensia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara *inabsensia* atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat Kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya Pengadilan Militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Relas Panggilan Sidang dari Ps. Danyonif 403/WP Nomor: B/805/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Jawaban Panggilan Prada Faisal Ichsan Latupono NRP 31 180820271097.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Prada Faisal Ichsan Latupono NRP 31 180820271097 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/28/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ma Yonif 403/WP atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lamam dari tiga puluh hari“.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinan aktif di Yonif 403/WP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.

b. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 Terdakwa bertugas jaga kamar dan pergantian jaga kamar sekira pukul 22.00 Wib, kemudian pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 05.30 Wib Serda Rikya Lingga Prabowo (Saksi-2) selaku Ba Jaga Kompi Latihan melakukan pengecekan personil dan saat itu Terdakwa sudah tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada pejabat Piket Kompi latihan a.n. Serda Bambang Gunawan (Saksi-1).

c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perihal Terdakwa tersebut kepada Dankilat Lettu Inf Reja Akhyari lalu Dankilat memerintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa baik didalam Markas maupun sekitar Yonif 403/WP namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa juga tidak mengikuti apel pagi tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang.

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena memiliki mental yang jelek dan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak dilengkapi surat jalan dari satuan selain itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 403/WP untuk memberitahu keberadaannya.

e. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar asrama Yonif 403/WP dan sekitar Yogyakarta namun Terdakwa tetap tidak diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03 / A-03 / V / 2020 Idik.

f. Bahwa dengan demikina Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 April 2019 sampai

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2020 atau selama 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

h. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) selama 6 (enam) hari yaitu sejak tanggal 2 s/d 8 Pebruari 2019 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil II-11 Yogyakarta namun sebelum perkaranya diputus Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Bambang Gunawan dan Saksi atas nama Serda Rikya Lingga Prabowo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan Dinas Khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Bambang Gunawan
Pangkat, NRP : Serda, 3102088873
Jabatan : Bakes Kipan A Yonif 403/WP
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat /Tanggal lahir : Lebak, 1 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang
Km 6,5 Kentungan Depok Kab.
Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2018 dalam hubungan atasan bawahan dan

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 pukul 08.00 Wib Saksi naik jaga selama 24 jam kemudain Ba Jaga atas nama Serda Lingga (Saksi-2) melapor kepada Saksi selaku Ba Jaga Kilat kalau Terdakwa sudah tidak ada dibarak kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankilat Lettu Inf Reja Akhyari lalu Dankilat memerintahkan untuk mencari baik didalam Markas maupun sekitar Yonif 403/WP namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa juga tidak mengikuti apel pagi.

3. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian disekitar asrama Yonif 403/WP dan sekitar Yogyakarta namun Terdakwa tetap tidak diketemukan bahkan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan .

4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat karena mentalnya jelek dan sepertinya masuk TNI karena terpaksa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak dilengkapi surat jalan yang ditanda tangani oleh Dansat dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 403/WP untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan mesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Yonif 403/WP tidak dalam keadaan siaga dan negara RI dalam keadaan damai.

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) pada tanggal 2 s.d. 8 Februari 2019 atau selama 7 (tujuh) hari dan pada saat meninggalkan Kesatuan yang kedua kalinya Terdakwa masih dalam proses sidang di Dilmil II-11 Yogyakarta dalam perkara THTI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2:

Nama lengkap : Rikya Lingga Prabowo
Pangkat / NRP : Serda/ 21180122401096
J a b a t a n : Danru I Ton 2, Kipan A
Kesatuan : Yonif 403/WP
Tempat,tgl lahir : Sleman, 11 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/WP Jl. Kaliurang
Kentungan Kel. Condong Catur Kec.
Depok Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 pada saat masuk menjadi anggota Yonif 403/WP dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 Terdakwa bertugas jaga kamar dan pergantian jaga kamar sekira pukul 22.00 Wib, kemudain pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 05.30 Wib Saksi melakukan pengecekan personil dan saat itu Terdakwa sudah tidak ada tanpa keteranga, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada pejabat Piket Kompi Latihan a.n. Serda Bambang Gunawan (Saksi-1).
3. Bahwa kemudian Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat sampai dengan Saksi dimintai keterangan oleh penyidik denpom IV/2 pada tanggal 20 Mei 2020 atau selama 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak dilengkapi surat jalan yang ditanda tangani oleh Dansat dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 403/WP untuk memberitahukan keberadaanya.
5. Bahwa Pasi Intel Yonif 403/WP Kapten Inf Mustofa telah memerintahkan kepada anggota staf Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan Yonif 403/WP sedang melaksanakan latihan uji siap tempur (UST) dan kerja rutin seperti biasa sedangkan negara dalam keadaan aman atau tidak dalam keadaan perang.
8. Bahwa sebelum Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) selama 6 (enam) hari yaitu sejak tanggal 2 s/d 8 Pebruari 2019 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil II-11 Yogyakarta namun sebelum perkaranya diputus Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Kompi Latihan Yonif 403/WP pada bulan April 2019 s.d bulan Mei 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan pada daftar absensi Yonif 403/PW sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh oleh Ps.Danyonif 403/WP an. Lettu Inf Reja Akhyar NRP 11150001821190, diantaranya atas nama Prada Faisal Ichsan Latupono pada nomor urut 23, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Yonif 403/WP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2019 Terdakwa bertugas jaga kamar dan pergantian jaga kamar sekira pukul 22.00 Wib, kemudian pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 05.30 Wib Serda Rikya Lingga Prabowo (Saksi-2) selaku Ba Jaga Kompi Latihan melakukan pengecekan personil dan saat itu Terdakwa sudah tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada pejabat piket kompi latihan a.n. Serda Bambang Gunawan (Saksi-1).
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan perihal Terdakwa tersebut kepada Dankilat Lettu Inf Reja Akhyari lalu Dankilat memerintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di dalam Markas maupun sekitar Yonif 403/WP namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa juga tidak mengikuti Apel pagi tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang .
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena memiliki mental yang jelek dan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak dilengkapi surat jalan dari satuan selain itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 403/WP untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Yonif 403/WP dan sekitar Yogyakarta namun Terdakwa tetap tidak ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03 / A-03 / V / 2020/ Idik.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atsan lain yang berwenang sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2020 atau selama 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa benar selama perkara ini Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) selama 6 (enam) hari yaitu sejak tanggal 2 s/d 8 Pebruari 2019 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil II-11 Yogyakarta namun sebelum perkaranya diputus Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa benar absensi Terdakwa di Kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 atau selama 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Kompi Latihan Yonif 403/WP pada bulan April 2019 s.d bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ps.Danyonif 403/WP an. Lettu Inf Reja Akhyar NRP 11150001821190 pada nomor urut 23 atas nama Prada Faisal Ikhsan Latupono.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



1. Bahwa benar Terdakwa Faisal Ichsan Latupono adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonif 403/WP dengan pangkat terakhir Prada NRP 31180820271097.

2. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD, hal ini sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pmk selaku PAPER Nomor: Kep/7/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang menyatakan Terdakwa Faisal Ichsan Latupono sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31180820271097 Kesatuan Yonif 403/WP yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditur Militer II-10 Yogyakarta.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31180820271097 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 403/WP dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2019 Terdakwa bertugas jaga kamar dan pergantian jaga kamar sekira pukul 22.00 Wib, kemudian pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 05.30 Wib Serda Rikya Lingga Prabowo (Saksi-2) selaku Ba Jaga KOMPI Latihan melakukan pengecekan personil dan saat itu Terdakwa sudah tidak ada tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada pejabat piket kompi latihan a.n. Serda Bambang Gunawan (Saksi-1).
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan perihal Terdakwa tersebut kepada Dankilat Lettu Inf Reja Akhyari lalu Dankilat memerintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa baik didalam Markas maupun sekitar Yonif 403/WP namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada tanggal 22 April 2019 Terdakwa juga tidak mengikuti Apel pagi tanpa ijin Dansat atau Atasan lain yang berwenang .
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena memiliki mental yang jelek dan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak dilengkapi surat jalan dari satuan selain itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif 403/WP untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Yonif 403/WP dan sekitar Yogyakarta namun Terdakwa tetap tidak diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03 / A-03 / V / 2020/ Idik.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2020 atau selama 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama perkara ini Terdakwa pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) selama 6 (enam) hari yaitu sejak tanggal 2 s/d 8 Pebruari 2019 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil II-11 Yogyakarta namun sebelum perkaranya diputus Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



7. Bahwa benar absensi Terdakwa di Kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 atau selama 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Kompi Latihan Yonif 403/WP pada bulan April 2019 s.d bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ps. Danyonif 403/WP a.n. Lettu Inf Reja Akhyar NRP 11150001821190 pada nomor urut 23 atas nama Prada Faisal Ikhsan Latupono.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi aturan yang berlaku bagi militer mengenai prosedur perijinan dimana hal tersebut sepatutnya telah diketahui oleh seluruh prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Mei 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Mei 2020, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 725/Wrg tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau Atsan lain yang berwenang sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2020 atau selama 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar absensi Terdakwa di Kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 atau selama 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi KOMPI Latihan Yonif 403/WP pada bulan April 2019 s.d bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ps. Danyonif 403/WP a.n. Lettu Inf Reja Akhyar NRP 11150001821190 pada nomor urut 23 atas nama Prada Faisal Ikhsan Latupono.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah. Oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan hukum serta adanya kepastian hukum atas status Terdakwa dimana dalam kehidupan organisasi Militer yang selalu dituntut harus disiplin, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian tersebut harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya, karena Undang-Undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya menuntut setiap militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih mudah.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya;
3. Terdakwa sebelumnya pernah disidangkan dalam kasus THTI; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny adalah sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Kompi Latihan Yonif 403/WP pada bulan April 2019 s.d bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Reja Akhyar selaku Komandan Latihan NRP 11150001821190 a.n. Danyonif 403/WP.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2020. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara sejak awal. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo, Pasal 26 KUHPM jo, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Faisal Ichsan Latupono, Prada NRP 31180820271097**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi KOMPI Latihan Yonif 403/WP pada bulan April 2019 s.d. bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Reja Akhyar selaku Komandan Latihan NRP 11150001821190 a.n. Danyonif 403/WP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua dan Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860183, Panitera Pengganti Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Hakim Anggota II,

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020



Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor: 29-K/PM II-11/AD/VII/2020